

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan masa depan sebuah bangsa, sehingga anak wajib diberikan perlindungan agar tercipta individu yang lebih baik dari sebelumnya. Negara Indonesia memberikan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia dengan mengeluarkan suatu peraturan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹. Undang-Undang ini juga telah mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak². Perubahan kedua terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³, lalu diperkuat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang⁴.

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Batasan umur anak berbeda-beda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Berarti berdasarkan undang-undang di atas jika seseorang sudah pernah kawin meskipun belum mencapai usia 21 tahun, maka ia sudah dianggap dewasa. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Salah satu kejahatan yang harus dilindungi dari anak adalah tindak kekerasan. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja dari pihak keluarga sendiri, seperti orang tua (ayah atau ibu korban), tetangga, masyarakat, bahkan pemerintah (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan acap terjadi terhadap anak yang rentan, karena posisi anak kurang menguntungkan. Anak rentan merupakan anak yang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis, kekerasan fisik, maupun sosial. Anak rentan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, antara lain anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga petaka (*broken home*).⁵

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

⁵ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 43.

Kejahatan terhadap anak ini dilakukan oleh pelaku yang lebih dewasa ataupun sesama anak dengan modus yang beraneka ragam. Modus yang digunakan oleh orang yang lebih dewasa bisa menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan di tempat yang dirasa aman. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak di rumah korban ataupun ditempat tinggal pelaku.⁶

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Seperti di sekolah, rumah, gedung, kantor, pabrik, supermarket, mall, taman, bus, trotoar, dan lainnya. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya melecehkan dengan cara menunjukkan alat kelamin kepada korban, memeluk, menciumi, menggerayangi atau bahkan mencabuli.⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di antaranya :⁸

1. Faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua. Saat ini kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya ;
2. Faktor hp merupakan salah satu faktor penyebabnya dimana dengan membawa hp anak-anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenalnya ;

⁶ Daru Wijayanti, 2019, *Melindungi Anak-Anak dari Pelecehan Seksual*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, hlm. 4.

⁷ Ismadi, 2019, *Peran Guru dalam Mengatasi Pelecehan Seksual pada Anak*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, hlm. 38-39.

⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

3. Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga miras (minuman keras) ;
4. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual ;
5. Faktor dari banyaknya anak-anak yang masih dibawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa.

Salah satu wadah atau tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin terciptanya perlindungan terhadap anak adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pasal 3 mengatakan bahwa tugas KPAI yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak ;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak ;
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak ;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak ;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak ;
6. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak ;
7. Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengenai orang dewasa yang membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya. Perkara ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs, dimana korbannya saat tindak pidana terjadi baru berusia 8 tahun. Wilayah hukum tempat tindak pidana terjadi di Daliak Nagari Aia Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2017. Pelaku dari kekerasan seksual terhadap

anak ini berinisial S dan merupakan kenalan korban sendiri, yaitu paman dari teman korban. Berdasarkan hal ini memang kekerasan lebih sering dilakukan oleh orang terdekat dari korban sendiri. Pelaku tidak hanya menyetubuhi satu orang anak melainkan total tiga orang anak, yang mana dua anak lagi adalah teman dari korban. Kejadian ini juga tidak dilakukan hanya sekali, namun terhadap korban dilakukan totalnya lima kali dalam kurun waktu empat bulan. Korban diberikan sejumlah uang agar korban tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain terutama orang tuanya sendiri.

Jaksa dalam kasus ini menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak sedangkan hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Menurut Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs, hakim menyatakan pelaku terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Sedangkan bunyi Pasal 76D yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Sehingga menurut penulis pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu 5 (lima) tahun dirasa belum memenuhi tujuan pemidanaan karena tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan trauma terhadap Anak, pelaku melakukannya secara sadar, dilakukan terhadap teman keponakannya sendiri beserta dua orang teman korban, serta pelaku melakukannya berkali-kali.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dari uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan studi kasus hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs?
2. Bagaimanakah Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari studi kasus ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs.
2. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Studi Kasus

Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji
 - b. Menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

a. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu⁹. Menurut Professor Van Hamel arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰

Menurut Profesor Soedarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹¹ Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana meliputi :¹²

⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, hlm. 47.

¹¹ *Ibid*, hlm. 49.

¹² Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 4.

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- 3) Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

- 1) Pidana pokok itu terdiri dari :
 - (a) Pidana mati ;
 - (b) Pidana penjara ;
 - (c) Pidana kurungan ;
 - (d) Pidana denda.
- 2) Pidana tambahan yaitu :
 - (a) Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - (b) Penyitaan benda-benda tertentu ;
 - (c) Pengumuman putusan hakim.

Dengan lahirnya Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok baru yaitu pidana tutupan.¹³

Ancaman-ancaman pidana dengan lebih dari satu pidana pokok di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semuanya bersifat alternatif, hingga kepada hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari pidana-pidana pokok yang telah diancam bagi sesuatu tindak pidana yang ingin dijatuhkan bagi pelakunya. Pada umumnya, pidana tambahan itu tidak

¹³ Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Penerbit Depublish, Yogyakarta, hlm. 123.

dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu dijatuhkan bersama-sama dengan suatu penjatuhan pidana pokok.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.¹⁴

Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.¹⁵

Pasal 2 Buku 1 KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan sebagai berikut :¹⁶

1) Maksud tujuan pemidanaan ialah :

(a) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.

¹⁴ Failin, 2017, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 17.

¹⁵ Puteri Hikmawati, 2016, “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 74.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Yogyakarta, hlm. 25.

- (b) Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - (c) Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
 - (d) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
- 2) Pidanaan bertujuan untuk :
- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - (b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - (c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - (d) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Secara umum alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga teori tujuan pidana yaitu :

1) Teori absolut / pembalasan

Pelaku tindak pidana mutlak harus ada pembalasan yang berupa pidana. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan darah hutang pati nyaur pati, nyawa bersabung nyawa.¹⁷ Teori ini terbagi atas yaitu :¹⁸

- (a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan etika

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹⁸ Tina Asmarawati, *Op.Cit*, hlm. 45-46.

Penganut teori ini adalah Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan pembalasan demi keindahan atau kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Herbert menyatakan bahwa merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan.

(b) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

Teori ini dikemukakan oleh Stahl, Gewin dan Thomas Aquino mengemukakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap keadilan dan harus ditiadakan, mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan.

(c) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, Hugo De Groot, Grotius, Beccaria. Memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia.

2) Teori tujuan (teori relatif atau teori perbaikan)

Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat. Teori ini terbagi 4 yaitu :¹⁹

(a) Pencegahan terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat.

Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm van Feuerbarch.

¹⁹ Tina Asmarawati, *Op.Cit*, hlm. 46-47.

- (b) Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat. Penjahat diberikan pendidikan berupa pidana agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Teori ini dikemukakan oleh Grolman, Van Krause Roder.
- (c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat. Penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama bahkan jika perlu dengan hukuman mati. Teori ini dikemukakan oleh Ferri dan Garofalo.
- (d) Menjamin ketertiban hukum, mengadakan norma-norma yang menjadi ketertiban umum. Teori ini dikemukakan oleh Frans Von Litz, Van Hamel, Simons.

Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :²⁰

- (a) Menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*)
- (b) Mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Sholehuddin tujuan pidanaan yaitu :²¹

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 3.

- (a) Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pembedaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- (b) Pembedaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pembedaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pembedaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
- (c) Pembedaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pembedaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.
- 3) Teori gabungan
- Penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

b) Dasar Pertimbangan Hakim

²¹ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek nonyuridis. Pertimbangan yuridis dalam prakteknya merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.²² Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pd.Sus/2013 dengan persyaratan sebagai berikut :²³

- 1) Mengakui tindak pidana yang dilakukannya
- 2) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
- 3) Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan
- 4) Mengungkapkan tindak pidana secara efektif atau mengungkapkan pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar
- 5) Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku

Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.²⁴ Pertimbangan hakim baik yuridis dan nonyuridis yang dimaksud yakni:

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-

²² Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, hlm. 129.

²³ Rahman Amin, 2017, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 171-174.

²⁴ *Ibid*, hlm. 219.

undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan.²⁵

Pertimbangan yuridis yaitu :

(a) Surat dakwaan

Hukum acara pidana di dalam surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting, hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.²⁶ Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa

²⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 193.

²⁶ AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 49.

bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989.²⁷

(b) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang telah digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu, biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada

²⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, hlm. 220.

terdakwa dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.²⁸

(c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*, kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.²⁹

(d) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

²⁸ Syarifah Dewi Indawati, 2015, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.DPS)”, Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2, hlm. 269.

²⁹ Syarifah Dewi Indawati, *Op. Cit*, hlm. 269-270.

sendiri atau yang ia alami sendiri., hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.³⁰

(e) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.³¹ Barang bukti dapat berupa :

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana ;
- (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan ;
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;

³⁰ *Ibid*, hlm. 270.

³¹ Syarifah Dewi Indawati, *Op. Cit*, hlm. 270.

(4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

(f) Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan bukti-bukti.

(g) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pembedaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.³²

2) Pertimbangan Nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis disebut juga dengan pertimbangan sosiologis, putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai sarana menjamin kemanfaatan.³³ Pertimbangan nonyuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana

³² *Ibid.*

³³ M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung : Peberbit CV Mandar Maju, hlm. 6-9.

atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³⁴

(a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

(b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

(c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

(d) Agama Terdakwa

³⁴ *Ibid*, 270-271.

Keterikakatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata ketuhanan pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan.³⁵

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kurang adil³⁶.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

b. Tindak Pidana

³⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212-220.

³⁶ Naomi Sari Kristiani Harefa, 2020, “*Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)*”, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, hlm. 35.

³⁷ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut³⁸. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³⁹ Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan yaitu :⁴⁰

- 1) Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku. Maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa)
- 2) Faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor lingkungan.

c. Anak

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

³⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

³⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

⁴⁰ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 64.

anak yaitu “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin terlebih dahulu”.

d. Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912⁴¹. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴²

e. Membujuk

Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP⁴³. Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat diketahui unsur-unsur membujuk sebagai berikut :⁴⁴

⁴¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

⁴² *Ibid*, hlm. 211.

⁴³ Nino Yunastian, 2017, “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)”, *Dipongoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 4.

⁴⁴ Nur Rochacti, 2015, “Implementasi Keadilan Restorative dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 2, hlm. 150-160.

- 1) Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk ;
- 2) Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 3) Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu ;
- 4) Orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan delik, setidaknya tidaknya melakukan percobaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴⁵

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁴⁷

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian langsung di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencari dan memperoleh data tentang objek penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan Peraturan terkait

lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Jenis Data

1) Data Primer

⁴⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 105.

⁴⁷ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang- undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

- (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602)
- (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- (10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
- (11) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
- (12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

- (13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5)
- (14) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Lbs
- (15) Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

b) Bahan Hukum Sekunder



Bahan sekunder adalah semua yang diketahui masyarakat tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁸ Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur dibidang Hukum Pidana, Hukum Anak beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber.
- b. Studi kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 141.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

